

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hal ini terkandung dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang diperbolehkan sebaliknya. Hukum dapat mendefinisikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tidaklah menjadi masalah dan tidak perlu untuk dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting karena berarti harus ada perubahan secara berencana.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sudikno mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm40

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.³ Pengertian tersebut menerangkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan maka akan dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana itu sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan dan pidana tambahan. Pada putusan hakim yang sering kali diberikan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara social dari lingkungannya.⁴

Hidup di era globalisasi ini memaksa kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal oleh karena semakin majunya teknologi, pembangunan nasional dan budaya masyarakat yang konsumtif tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya. Hal ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang semakin meningkat dimana jumlah rakyat miskin semakin banyak. Dengan adanya keadaan seperti ini maka semakin banyak juga orang berbuat kejahatan demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di masyarakat maka semakin banyak pula penghuni

³ Peter Mahmud Marzuki , 2008 , Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Kencana , hlm 108

⁴ Panjaitan ,1995 , Petrus Iwan dan Pandapotan Siminangkir , Lembaga Pemasaryakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan , hlm 14

lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena vonis pengadilan menyatakan penjatuan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Menurut pasal 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Karena remisi itu tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan dan tidak juga sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, melainkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya adalah jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidananya yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Pada prinsipnya adanya remisi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensive.⁵

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian remisi bagi narapidana adalah bentuk dan perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberian remisi menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :⁶

- (1) Setiap narapidana dan Anak pidana berhak mendapatkan remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan

⁵ Dwidja Priyatno , 2006 , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , Refika Aditama , Bandung , hlm 134

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan Pasal 34A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun

- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dengan diberikannya remisi ini menjadikan narapidana berusaha untuk tetap berperilaku baik agar tetap mendapatkan remisi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun jenis remisi diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi antara lain :⁷

1. Remisi Umum

Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus

2. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan.

3. Remisi Tambahan

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.

4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas ($1/12$) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah terdapat anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindakan pidana yang berbeda dimana hal ini dibedakan di dalam undang-undang tentang persyaratan anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus dalam memperoleh remisi yang dilihat dari pelaksanaan pembinaan serta syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Apa saja hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana, serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan bermanfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan informasi bagi lembaga atau pihak-pihak yang berwenang untuk memperhatikan hak-hak narapidana khususnya hak narapida mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang akan menelaah penulisan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, serta penelitian terdahulu. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

- e. Sistematika Penulisan
- f. Penelitian Terdahulu

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan mengenai pustaka-pustaka yang menjadi dasar untuk menganalisis hasil penelitian. Pustaka yang dimaksud meliputi tentang Pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Pengurangan Masa Pidana Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Undang-undang NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penulis juga menguraikan tentang lembaga pemasyarakatan, warga binaan lembaga pemasyarakatan, hak-hak narapidana, remisi, jenis dan penghitungan remisi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III dijelaskan mengenai : metode penelitian, mengemukakan hasil penelitian serta analisis dari hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah berdasarkan suatu metode di bawah ini:

- a. Jenis Penelitian

- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Definisi Operasional
- g. Populasi dan Sampel

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV dipaparkan mengenai deskripsi obyek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian yang dalam karya tulis ini membahas tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru malang dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran membangun pada instansi yang berkaitan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pelaksanaan hak narapidana memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi dan perbandingannya dengan penelitian penulis :

Tabel 1
Penelitian terdahulu

Hal pembeda	Muhamad Hasan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Gideon Williams K Universitas Brawijaya Malang	Daud Pinashtika MR Universitas Atmajaya Yogyakarta
Judul	Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta	Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta
Rumusan masalah	1. bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ? 2. Apa alasan/pertimban- gan serta persyaratan diberikannya remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ?	1. bagaimana Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakuka olehnya ? 2. apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala dalam	1. apakah pemenuhan hak – hak narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta telah terpenuhi ?

		melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ?	
Tujuan	<p>1.Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta</p> <p>2.Untuk mengetahui alasan/pertimbangan serta syarat diberikannya remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta</p>	<p>1.Untuk mengetahui pelaksanaan hak narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya.</p> <p>2.Untuk mengetahui Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakuka olehnya ?</p> <p>2. apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan</p>	<p>1.Untuk mengetahui pemenuhan hak – hak narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.</p>

